



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2004

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian di kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu mengatur kebijakan pengelolaan irigasi guna penataan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota dan petani serta pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup "a" tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
11. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
12. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa, saluran pembagi, saluran pembuang berikut bangunan pelengkap;
13. Bangunan Pengukur Debit adalah bangunan yang dilengkapi alat ukur untuk menentukan debit air;
14. Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari saluran primer ke beberapa saluran sekunder;
15. Bangunan Sadap adalah bangunan pengambilan dari saluran primer atau sekunder ke petak tersier;
16. Bangunan bagi sadap adalah bangunan bagi yang dilengkapi bangunan sadap untuk masuk ke petak tersier;

17. Bangunan Silang adalah bangunan yang terletak di dalam jaringan irigasi yang berfungsi untuk menyilang jalan, sungai, saluran pembuang atau saluran irigasi Daerah lainnya;
18. Saluran Pembawa adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air dimulai dari bangunan pengambilan sampai dialirkan ke petak lahan pertanian;
19. Debit adalah jumlah air per satuan waktu;
20. Debit andalan adalah debit perhitungan ketersediaan air berdasarkan probabilitas 80% terjadinya debit sungai;
21. Debit Suplesi adalah debit yang masuk ke dalam jaringan irigasi bukan melalui pintu intake bendung;
22. Bendung adalah suatu bangunan yang diletakkan melintang pada suatu aliran sungai dengan maksud untuk menaikkan muka air aliran (sungai);
23. Bendung Tetap adalah suatu ambang tetap yang dibangun di sungai atau disudetan dan berfungsi untuk meninggikan terap muka air;
24. Bendung Gerak adalah perletakan pintu bendung yang dapat digerakkan sebagai peninggi muka air;
25. Saluran Pembawa adalah saluran yang dibuat secara teknis untuk mengairi suatu Daerah irigasi;
26. Saluran Pembuang adalah saluran yang dibuat secara teknis untuk membuang kelebihan air atau yang telah digunakan;
27. Saluran Induk adalah saluran pertama dari suatu Daerah irigasi;
28. Saluran Sekunder adalah saluran kedua atau cabang dari saluran induk dan atau saluran yang mengairi petak tersier;
29. Pintu Pengambilan adalah (Intake) adalah pintu pemasukan air dari sungai ke saluran induk;
30. Bangunan Penguras adalah bangunan yang berfungsi untuk mencegah bahan endapan sungai yang masuk ke dalam saluran;
31. Penguras Bawah (Undersluice) adalah plat beton yang dipasang mendatar didepan dan setinggi ambang pengambilan, diantara pintu pengambilan dan pintu penguras;
32. Bangunan Ukur adalah bangunan yang berfungsi atau dilengkapi alat ukur yang berfungsi untuk debit air yang masuk melewati alat ukur;
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah Organisasi Petani Pemakai Air dalam suatu Daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokrasi ;
34. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
35. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
36. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk pertanian;
37. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;
38. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian;

39. Pembuangan atau drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah irigasi tertentu;
40. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah, Perkumpulan petani Pemakai Air Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya di Kota Tasikmalaya;
41. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah serta pemakai air irigasi dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian Daerah irigasi yang jaringan utamanya bersifat multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
42. Forum koordinasi pengelola sumber daya air Daerah adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara Dinas teknis dengan masyarakat petani;
43. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
44. Waduk lapangan atau embung adalah tempat atau wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
45. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanannya;
46. Pengelolaan irigasi adalah usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
47. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
48. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh adanya gerusan air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
49. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
50. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
51. Hak Guna Air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi;
52. Rencana Tata Tanam (RTT) adalah suatu perencanaan operasi jaringan irigasi dalam satu tahun yang mengatur luas masing-masing jenis tanaman, jadwal golongan pemberian air, jadwal pengolahan tanah, jadwal tanam dan pengaturan masa pengeringan;
53. Rencana Tata Tanam Global adalah suatu tahapan awal perencanaan operasi jaringan irigasi selama satu tahun, untuk menentukan berapa

total luas masing-masing jenis tanaman yang bisa dijamin pemberian airnya, jadwal golongan pemberian air, jadwal pengolahan lahan, jadwal tanam dan pengaturan masa pengeringan;

54. Rencana Tata Tanam Detail adalah suatu tahapan lanjutan perencanaan operasi jaringan irigasi selama satu tahun, untuk menentukan berapa luas masing-masing jenis tanaman;
55. Jalan Inspeksi adalah jalan yang berada disamping kiri atau kanan saluran dan berfungsi sebagai sarana bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan jaringan irigasi .

B A B II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.

Pasal 3

Pengelolaan irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi primer dan sekunder termasuk 50 (lima puluh) Meter saluran tersier sesudah bangunan sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam rangka mengutamakan kepentingan masyarakat petani ditunjuk P3A Mitra Cai sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu;
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang;
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal .

Pasal 6

Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan dukungan :

- a. Keandalan air irigasi;
- b. Prasarana irigasi yang baik;
- c. Sumber daya manusia pengelola irigasi;
- d. Dihindari alih fungsi lahan beririgasi;
- e. Peningkatan pendapatan petani .

Pasal 7

Dalam rangka koordinasi pengelolaan irigasi di Daerah yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, perlu dibentuk forum koordinasi Irigasi Daerah dan Komisi Irigasi yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota .

BAB IV

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyediaan air irigasi diselenggarakan oleh Dinas yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha-usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua komoditi pertanian menurut pola dan tata tanam yang telah ditetapkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimal;
- (3) Perubahan peruntukan tanah di dalam suatu Daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Bagian Kedua

Penggunaan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi

Pasal 9

- 1) Setiap orang pribadi, Badan Hukum, Badan Sosial dan Desa yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota;
- 2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Pemegang izin penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluan usahanya atas petunjuk dan persetujuan Dinas.

Pasal 11

Pemegang izin penggunaan air dari suatu sumber air dapat menyalurkan air yang diperlukan bagi keperluan usahanya dengan cara tertentu yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Setiap izin yang diberikan guna keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberlakukan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Walikota;
- (2) Setiap izin yang diberikan, dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 13

Penggunaan air irigasi ditingkat usaha tani harus melalui saluran tersier dan kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Penggunaan air irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin diatur oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikota dengan mengutamakan kepentingan tanaman pangan.

BAB V

PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Walikota memberikan hak guna air irigasi pada Daerah irigasi yang dipergunakan oleh P3A Mitra Cai, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan yang memakai air;
- (2) Hak guna air diberikan terutama untuk kepentingan pertanian lahan basah dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada Daerah pelayanan tertentu;
- (3) Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian kedua

Kewajiban, Hak dan Larangan pemegang hak guna air irigasi

Pasal 16

- (1) Pemegang hak guna air irigasi berkewajiban :
 - a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk Daerah irigasi;
 - b. Bertanggungjawab memelihara fungsi jaringan irigasi .

- (2) Pemegang hak guna air irigasi berhak mendapatkan air irigasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- (3) Pemegang izin dilarang memindahtangankan izin tanpa persetujuan Walikota.

Bagian ketiga
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 17

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman, budidaya ikan dan dipetak tersier yang telah ditetapkan;
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk mengairi diluar petak tersier dan untuk keperluan lainnya apabila :
 - a. Terdapat kelebihan air;
 - b. P3A Mitra Cai tidak keberatan .

Pasal 18

Dalam pembagian dan pemberian air irigasi secara tepat guna, Walikota menetapkan alokasi air untuk irigasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan irigasi untuk setiap Daerah irigasi .

BAB VI
PEMBERIAN IZIN

Pasal 19

Penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi yang memerlukan izin dari Walikota adalah untuk :

- a) Perusahaan Industri;
- b) Tenaga Listrik Mikro Hidro;
- c) Perusahaan Air Minum;
- d) Usaha perikanan yang dilakukan secara komersil;
- e) Usaha-usaha lain yang menggunakan air irigasi dan jaringan irigasi.

B A B VII
OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Walikota melaksanakan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi Daerah irigasi meliputi luas area irigasi, jaringan irigasi, kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi, ketersediaan air serta lembaga pengelola irigasi yang dilaksanakan setiap tahun;
- (2) Hasil kompilasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi kondisi dan fungsi fisik jaringan;
- (3) Disusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Walikota dapat menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier apabila diperlukan .

Bagian Ketiga

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 22

Untuk menjamin kelangsungan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Walikota bersama-sama dengan P3A Mitra Cai, Badan Hukum, Orang Pribadi dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melakukan pengamanan jaringan irigasi;

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengamanan irigasi, jaringan irigasi, ditetapkan sempadan irigasi;
- (2) Garis sempadan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran atau bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air lebih besar dari 4 M³ (empat meter kubik) per detik;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas debit air 1 (satu) sampai dengan 4 M³ (empat meter kubik) per detik;
 - c. 2 (dua) meter dengan kapasitas debit air kurang dari 1 M³ (satu meter kubik) per detik.

Pasal 24

- (1) Walikota dapat menetapkan Daerah sempadan jaringan irigasi untuk pembangunan jalan inspeksi dan atau bangunan pengairan yang diperlukan;
- (2) Apabila dalam pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdapat lahan milik perorangan, maka harus dibebaskan terlebih dahulu .

BAB VIII

REHABILITASI DAN PENINGKATAN

Pasal 25

- (3) Dinas melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang belum diserahkan kepada P3 A Mitra Cai apabila mengalami penurunan fungsi pelayanan atau akibat bencana alam, dengan mengikut sertakan P3 A Mitra Cai;
- (4) Walikota melalui Dinas dapat memberi bantuan serta fasilitas rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab P3 A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian;

- (5) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial lainnya dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 26

Pembangunan jaringan irigasi dan perluasan area irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi yang merupakan bagian dari RTRW Kota Tasikmalaya, yang disusun berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kota Tasikmalaya, masyarakat, P3 A Mitra Cai dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 27

- (1) Badan Hukum, Badan Sosial, Orang Pribadi dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringan irigasi sendiri dengan mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terlebih dahulu harus memperoleh izin pengambilan air dari Walikota yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota .

BAB X

OPERASI

Bagian Pertama

Tata Cara Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Walikota setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisi Irigasi menetapkan ketentuan mengenai pembagian dan pemberian air yang dituangkan dalam Rencana Tata Tanam Tahunan;
- (2) Berdasarkan Rencana Tata Tanam Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas menetapkan petak tersier yang akan mendapat air irigasi.

Pasal 29.

- (1) Komoditi pertanian di luar tanaman yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban menginventarisasi dan menyusun data yang diperlukan untuk penetapan pembagian pemberian air secara tepat .

Pasal 30

Apabila persediaan air irigasi tidak mencukupi untuk pemberian air secara serempak diseluruh kawasan Daerah Irigasi sesuai dengan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, maka setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan Komisi Irigasi, Dinas menetapkan aturan giliran atau aturan pemberian air .

Pasal 31

Untuk kelancaran pembagian dan pemberian air, maka setiap Pimpinan Perusahaan Industri dan Perusahaan lainnya, untuk setiap tahun berkewajiban menyampaikan daftar kebutuhan air irigasi kepada Dinas untuk ditetapkan pembagian air.

Pasal 32

Untuk menekan terjadinya kerugian yang diderita para pemakai air sebagai akibat bobolnya tanggul atau kerusakan bangunan pengairan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun sebab-sebab lain, maka Dinas mengatur pengaliran air kedalam saluran lain yang secara teknis telah diperhitungkan terlebih dahulu .

Bagian Kedua

Masa Tanam Musim Hujan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Dinas menetapkan tanggal permulaan masa pemberian air musim hujan untuk Daerah irigasi selambat-lambatnya satu bulan sebelum musim tanam dimulai;
- (2) Dalam pelaksanaan pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi keperluan, maka Dinas dapat menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

Pasal 34

Penjadwalan tanam musim hujan prioritas pemberian air irigasi adalah untuk :

- a. Persiapan dan penanaman bibit musim hujan;
- b. Tanaman pada musim kemarau yang telah mendapat izin;
- c. Kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin;
- d. Penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin.

Bagian Ketiga

Masa Tanam Musim Kemarau

Pasal 35

Setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan dari Komisi Irigasi, Kepala Dinas setiap tahun menetapkan tanggal berakhirnya pemberian air hujan dan tanggal mulainya pemberian air musim kemarau

Pasal 36

- (1) Pemberian air pada komoditi pertanian musim kemarau harus sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah ditetapkan;

- (2) Pada masa tanam musim kemarau dapat diberikan air irigasi untuk:
 - a. Persiapan tanaman padi pada musim kemarau sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Persemaian tanaman musim hujan;
 - c. Tanaman palawija;
 - d. Kolam atau tambak ikan yang telah mendapat izin;
 - e. Penggunaan air lainnya yang telah mendapat izin.

Pasal 37

- (1) Selama persediaan air memadai pada musim kemarau, maka pada siang hari semua komoditi pertanian dapat di iri secara menyeluruh dan serempak;
- (2) Bila persediaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak memadai, maka setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan dari Komisi Irigasi, Dinas mengatur pembagian air secara bergiliran.

Bagian Keempat

Pemberian Air ke Petak Tersier

Pasal 38

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan;
- (2) Bangunan bagi dan bangunan sadap harus dilengkapi dengan alat pengatur dan pengukur air serta papan eksploitasi untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.

Pasal 39

- (1) Dinas setelah bermusyawarah dan mendapat saran serta pertimbangan dari Komisi Irigasi, dapat menghentikan untuk sementara waktu atau mengurangi pengaliran air irigasi, apabila ternyata saluran tersier atau kwartier yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sengaja tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat petani pemakai air;
- (2) Pelaksanaan penghentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di atas diatur lebih lanjut oleh Walikota .

BAB XI

P E N G E R I N G A N

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan dan atau perbaikan dapat ditetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan;
- (2) Penetapan lamanya waktu dan bagian-bagian yang dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh :
 - a. Walikota, untuk pengeringan yang lamanya lebih dari satu minggu terus – menerus.
 - b. Dinas, untuk pengeringan yang lamanya tidak lebih dari 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) minggu terus menerus.

Pasal 41

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakannya pengeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu diberitahukan kepada seluruh masyarakat pemakai air;
- (2) Apabila dalam keadaan memaksa disebabkan karena bencana alam ataupun sebab-sebab lain, maka pengeringan dapat dilaksanakan dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat pemakai air;
- (3) Tata Cara pelaksanaan pengeringan irigasi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 42

Setiap Orang Pribadi, Badan Hukum, Badan Sosial dan Pemakai Air lainnya dilarang :

- a. Menyadap air dari saluran pembawa ditempat lain, selain pada tempat-tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengambil air tanah dekat saluran dan bangunan irigasi pada jarak tertentu di luar garis sempadan;
- c. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. Mengikat ternak atau mengembala ternak besar di atas saluran dan bangunan irigasi atau berdekatan dengan saluran dan bangunan irigasi;
- e. Mengambil, menggali dan menggangsir tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- f. Mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
- g. Menanami tanggul saluran atau tepi saluran;
- h. Menanam tanaman yang lebih dari satu musim di dalam batas garis sempadan;
- i. Menutup atau menghalang-halangi jalan air dengan cara apapun juga;
- j. Membuang sampah atau kotoran kedalam saluran dan bangunan irigasi dan atau keareal tanah pengairan;
- k. Mengambil air dengan pipa atau pompa dari jaringan utama;
- l. Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapya termasuk yang berada di dalam, di atas maupun yang melintas saluran dan bangunan irigasi tersebut;
- m. Membuang limbah industri kedalam saluran irigasi;
- n. Membuat atau merendam keramba ikan dan sejenisnya pada saluran dan bangunan irigasi .

BAB XIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai pada saluran tersier sepanjang 50 m sesudah bangunan sadap menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota;
- (2) Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkap pada irigasi Desa serta irigasi dalam petak tersier menjadi tanggungjawab masyarakat tani pemakai air;
- (3) Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta bangunan pelengkap milik perorangan, Badan Hukum, Badan Sosial dan Desa, menjadi tanggungjawab pemilik masing-masing.

BAB XIV

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Kepada Badan Hukum, Badan Sosial dan Pemakaian Air lainnya yang mempergunakan air irigasi, Dinas melaksanakan bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Tata cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 27 dan 42 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang berhubungan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur irigasi dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 27 Agustus 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 30 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS

Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 48 SERI E